




PUTUSAN

Nomor 76/Pdt.G/2020/PA.Nbr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Nabire yang memeriksa dan mengadili pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat, antara:

PENGGUGAT, Nik 7310114107990081 , Umur 21 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Tidak Ada, Tempat tinggal di
XXXXX XXXXXX, XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXX XXXXXXXXXXXX,
Distrik Nabire, xxxxxxxx xxxxxx, *Nomor Hand Phone*
(0852-9848-2118) disebut sebagai **Penggugat**;
melawan

Hendra Riawan Bin Djamral, umur 31 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD,
Pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxx, Tempat tinggal di
KABUPATEN NABIRE, *Nomor Hand Phone* (0821-9307-
0971) disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta memeriksa bukti-
bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 8 juni 2020, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Nabire dengan Register Nomor 76/Pdt.G/2020/PA.Nbr, tanggal 8 Juni 2020 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, pada tanggal 17 Februari 2019 Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, sebagaimana tercantum dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 055/21/II/2019, tertanggal 17 Februari 2019;
2. Bahwa, saat melangsungkan pernikahan Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di kediaman orang tua Penggugat di xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, Distrik Nabire, xxxxxxxxxxx xxxxxx hingga sekarang;
4. Bahwa, selama ikatan pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul) akan tetapi belum di karuniai anak;
5. Bahwa, Pertengahan bulan Oktober tahun 2019 sikap Tergugat sudah berubah kepada Penggugat dikarenakan Tergugat menginginkan seorang anak akan tetapi sampai detik ini belum dikaruniai anak sehingga Tergugat selalu mengancam Penggugat yang membuat Penggugat stres dan tidak nyaman dengan Tergugat;
6. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada Pertengahan Tahun 2019. Saat itu, Tergugat pulang ke rumah dalam keadaan tidak sadarkan diri atau mabuk lalu memarahi Penggugat sehingga ibu Penggugat mengingatkan Tergugat untuk tidak melakukan kekerasan kepada Penggugat akan tetapi Tergugat malah memarahi ibu Penggugat sehingga Penggugat merasa kecewa atas perilaku Tergugat dan mengusir Tergugat dari kediaman orang tua Penggugat;
7. Bahwa, setelah kejadian tersebut Tergugat pergi meninggalkan rumah dan sejak Pertengahan bulan Oktober 2019 Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun bathin kepada Penggugat hingga sekarang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa, dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas maka penggugat sudah tidak mau hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang ;
9. Bahwa, Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

Berdasarkan alasan dan dalil-dalil tersebut di atas maka Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Nabire Cq Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak Satu Ba'in Shughra Tergugat (**Hendra Riawan Bin Alm. Djamral**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku ;

SUBSIDER:

Apabila Pengadilan Agama Cq majelis hakim yang mengadili berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim pada setiap sidang telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak dengan menasehati agar rukun kembali membina rumah tangga dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, selanjutnya Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada kedua belah pihak untuk menempuh proses mediasi melalui mediator yang ditunjuk oleh Majelis Hakim ;

Bahwa kemudian Penggugat dan Tergugat telah menghadap dan di mediasi oleh mediator bernama **Basirun, SAg. MAg.** berdasar laporan hasil mediasi pada 16 Juni 2020 , mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan dimulai dengan pembacaan surat gugatan Penggugat, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Bahwa, Selanjutnya Ketua Majelis memberikan kesempatan kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat untuk memberikan jawaban secara lisan, bahwa Tergugat membenarkan semua dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali sebagai berikut:

- Bahwa pada posita angka 1 sampai 4 adalah benar,
- Bahwa pada posita angka 5 adalah tidak benar, yang sebenarnya adalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya tidak rukun karena Penggugat mempunyai hubungan kekasih dengan laki-laki lain sejak bulan Oktober 2019;
- Bahwa pada posita angka 6 adalah tidak benar, yang sebenarnya adalah pada pertengahan tahun 2019, memang pernah sekali Tergugat pulang ke rumah dalam keadaan tidak sadarkan diri atau mabuk, Tetapi saat itu Tergugat hanya menegur Penggugat karena Penggugat pergi dari rumah bersama laki-laki lain dan tidak melakukan kekerasan, tetapi orang tua Penggugat mengatakan bahwa Tergugat melakukan kekerasan pada Penggugat. Tergugat memang pernah sekali melakukan kekerasan pada Penggugat tetapi bukan pada saat itu;
- Bahwa pada posita angka 7 adalah tidak benar, yang sebenarnya adalah sejak bulan Oktober tahun 2019 Tergugat bukan tidak pernah memberi nafkah untuk kebutuhan sehari-hari, Penggugat sendiri yang menolak menerima nafkah yang diberikan oleh Tergugat;
- Bahwa Tergugat tidak menyetujui gugatan cerai Penggugat;
- Atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat tidak menyampaikan replik dan Tergugat juga tidak menyampaikan duplik;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Surat :

1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 005/21/II/2019, tanggal 17 Februari 2020 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah Dinazegelen oleh Pejabat Pos, selanjutnya dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.;

Bahwa, selain bukti-bukti surat tersebut, Penggugat telah mengajukan



saksi-saksi yaitu;

1.-----N

urhayati binti Muhammad Maskur, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, pendidikan SLTP, tempat tinggal di xxxxx xxxxxx, RT.09/RW.02, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx , xxxxxxxx xxxxxx. Saksi adalah adik kandung Penggugat. Saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengetahui Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi mengetahui awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi dua minggu setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat terjadi perkecokan dan pertengkaran;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, tetapi yang saksi ketahui bahwa Penggugat pernah meninggalkan rumah lalu Tergugat datang mencari Penggugat di rumah saksi, tetapi saat itu Penggugat tidak berada di rumah saksi dan tidak mengetahui penyebab Penggugat pergi meninggalkan rumah. Selain itu saksi pernah melihat Tergugat pulang ke rumah dalam keadaan mabuk dan memarahi orang tua Penggugat;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan November tahun 2019 sampai sekarang;
- Bahwa saksi mengetahui Sejak berpisah tempat tinggal, Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Sejak berpisah tempat tinggal, sudah tidak ada komunikasi antara Penggugat dan Tergugat;

2. **Aris Wanturo bin Sumarno**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di xxxxx xxxxxx, RT.09/RW.02,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, Distrik, xxxxxxxx xxxxxx, Saksi menerangkan bahwa hubungan saksi dengan Penggugat sebagai paman Penggugat dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi mengetahui awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi beberapa hari setelah menikah antara Penggugat dan Tergugat terjadi perkecokan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi mengetahui dari cerita ibu kandung Penggugat bahwa Penggugat merasa trauma dan sudah tidak nyaman apabila berhubungan suami istri dengan Tergugat. Penggugat sering merasa sakit apabila berhubungan suami istri dengan Tergugat, bahkan Penggugat pernah sampai berobat ke rumah sakit setelah berhubungan suami istri, hal tersebut juga pernah diceritakan Penggugat pada saksi;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember tahun 2019 sampai sekarang;

Bahwa untuk meneguhkan bantahannya, tergugat menyampaikan pembuktian dengan menghadirkan saksi-saksi:

1. **Sulwati binti Nasrul**, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxx, pendidikan SMA, tempat tinggal di Kelurahan Kalibobo, xxxxxxx xxxxxx. Saksi menerangkan bahwa hubungan saksi dengan Penggugat sebagai ayah paman Penggugat dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di xxxxxxxx xxxxxxxxxx
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak
- Bahwa Menurut cerita Tergugat, rumah tangga mereka tidak rukun karena pada hari Senin atau satu hari setelah menikah, Penggugat pergi bersama laki-laki lain ke Kelurahan Siriwini atau di depan SMP. Negeri 3 dan menurut cerita saksi kedua, Penggugat pergi ke rumah laki-laki tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus tahun 2019 sampai sekarang;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat pernah di damaikan oleh kepala kerukunan keluarga Kendari pada tahun 2019 untuk hidup rukun kembali tetapi saksi tidak tahu hasil dari musyawarah kerukunan tersebut;

2. **Atikah binti Soplera**, umur 46 tahun, agama Kristen, pendidikan SMA , pekerjaan xxxxx xxx, tempat tinggal di Kelurahan Nabarua, xxxxxxx xxxxxx. Saksi menerangkan bahwa hubungan saksi dengan Penggugat sebagai ayah paman Penggugat dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di xxxxxxxx xxxxxxxxxx;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi mengetahui awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi satu hari setelah menikah terjadi percekcoan dan pertengkar



- Bahwa saksi mengetahui pada hari senin atau satu hari setelah menikah, saksi melihat Penggugat dan seorang laki-laki bernama Putra lewat di dekat tempat kerja saksi, kemudian saksi menelepon bibi Tergugat. Saat itu saksi melihat Penggugat bersama laki-laki tersebut didalam rumah kos laki-laki tersebut. Selain itu, majikan saksi juga pernah menelepon saksi dan memberitahu bahwa Penggugat datang mencari laki-laki tersebut tetapi laki-laki tersebut tidak berada di rumah;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat dan mendengar langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar
- Bahwa saksi pernah menanyakan hubungan antara Penggugat dan laki-laki yang bernama Putra, tetapi menurut laki-laki tersebut, Penggugat hanyalah teman saja, kemudian saksi menasehati laki-laki tersebut untuk menjauhi Penggugat karena Penggugat sudah berkeluarga

Bahwa, Penggugat telah mencukupkan bukti-buktinya sebagaimana tersebut di atas dan menyatakan tidak akan mengajukan tuntutan atau tanggapan serta pembuktian apapun lagi;

Bahwa, Tergugat mencukupkan bukti-buktinya sebagaimana tersebut di atas dan menyatakan tidak akan mengajukan tuntutan atau tanggapan serta pembuktian apapun lagi ;

Bahwa selanjutnya Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada gugatannya semula untuk bercerai dengan Tergugat dan menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim serta mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana yang telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil, maka telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpenuhi ketentuan Pasal 154 RBG *juncto* Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *juncto* Pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan perubahan Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan ke dua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, Majelis Hakim telah pula memberi kesempatan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh mediasi sebagaimana maksud PERMA RI Nomor 1 Tahun 2016 dan telah dimediasi oleh mediator **Basirun S.Ag. MAg** . Dalam laporan hasil mediasi tertanggal 16 juni 2020 dinyatakan bahwa mediasi tidak mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan dalil pada pokoknya kehidupan keluarga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dikarenakan adanya perselisihan yang disebabkan karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan antara penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal.. Akibat permasalahan tersebut penggugat dan menyatakan telah tidak ada harapan untuk hidup rukun.;

Menimbang, karena perkara a quo adalah perkara perceraian, maka kepada Penggugat dibebankan wajib bukti, sebagaimana kehendak rumusan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan dalam Pasal 283 RBG, untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti, yang selanjutnya diberi tanda P;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 005/21/II/2019, tanggal 17 Februari 2020, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxx., sehingga terbukti Penggugat memiliki kompetensi absolute untuk mengajukan perkara di Pengadilan Agama Nabire dengan demikian bukti P. tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil suatu akta otentik dan telah memenuhi batas minimal pembuktian, karena terbukti Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, *juncto* Pasal 4, 5 dan 6 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, sehingga bukti P. tersebut bersifat sempurna dan memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat;

Menimbang, bahwa bukti yang bertanda P sesuai dengan aslinya dan telah di-*nazegelen* dengan meterai cukup, sehingga bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 2 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *juncto* Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti dua orang saksi. di mana keterangan saksi-saksi tersebut saling mendukung antara yang satu dengan yang lain, yaitu antara penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2019 dan sebelum perpisahannya antara keduanya sering terjadi perselisihan. Bahwa sejak perpisahannya hingga sekarang antar keduanya telah tidak ada komunikasi dan telah tidak ada nafkah. . Olehnya tidak ada harapan bagi penggugat untuk hidup rukun dengan tergugat;

Menimbang, bahwa saksi II penggugat tidak mengetahui pertengkaran antara penggugat dan tergugat namun mengetahui perpisahannya sejak bulan desember tahun 2019 hingga sekarang; sehingga patut dipersangkaakan bahwa sebelum mereka berpisah telah terjadi pertengkaran. Perpisahan antara pengugat dan tergugat menjadi akibat dari adanya perselisihan yang terjadi sebelumnya. hal sesuai pasal 310 RBg;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 171 RBG dan Pasal 308 RBG, saksi-saksi telah memberikan keterangan sebagaimana tersebut di atas, dengan demikian saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil dan formil suatu pembuktian, sehingga Majelis Hakim berpendapat dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, dalam bantahannya tergugat menyampaikan pembuktiannya. dalam keterangannya, I Tergugat tidak mengetahui langsung pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat. saksi I tersebut hanya mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Agustus 2019 sampai sekarang. Saksi I tergugat juga menerangkan

10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa masalah keluarga pengugat dan tergugat pernah dimediasi oleh tetua (pemuka) kerukunan Tergugat namun tidak ada hasilnya ;

Menimbang, bahwa saksi II Tergugat tidak mengetahui pertengkaran dan perpisahan pengugat dan tergugat. Saksi II namun yang saksi ketahui adanya pertemuan penggugat dengan laki-laki lain satu hari setelah pernikahan. Namun telah dikonfirmasi bahwa pertemuan penggugat dengan laki-laki lain hanyalah sebatas teman biasa;

Menimbang bahwa keterangan para saksi Tergugat dan saksi Penggugat di depan persidangan bisa ditarik kesimpulan. bahwa adanya perpisahan antara Penggugat dan Tergugat adalah penanda (*qorinah*) adanya pertengkaran dan perselisihan antara keduanya. Sebab selayaknya keharmonisan rumah tangga dibangun dengan menjaga untuk tetap tinggal bersama serta menjaga martabat masing-masing pasangan dan dengan tidak adanya sengkata antara kedua belah pihak;

Menimbang bahwa perselisihan dan pertengkaran bathin antara Penggugat dan Tergugat yang tidak diketahui oleh para saksi adalah sebab yang mengakibatkan adanya perpisahan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat yang pada itu pula menjadikan Penggugat dan Tergugat tidak saling berkomunikasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian tersebut dihubungkan dengan dalil-dalil Penggugat, serta hal-hal yang terungkap di depan persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, dan belum dikaruniai anak ;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi dikarenakan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam keluarga;

Menimbang, bahwa dalam pasal 79 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, bahwa hak dan kewajiban serta tanggung jawab masing-masing subjek (suami dan isteri) haruslah dipenuhi secara berimbang, sehingga apabila salah satu pihak, dalam konteks ini Tergugat, tidak berperilaku baik sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

layaknya suami terhadap Penggugat selaku istri, tentulah kondisi sosial keluarga antara Penggugat dan Tergugat tidak akan berimbang dan berpotensi mengalami kegoyahan;

Menimbang, bahwa dengan terjadinya perselisihan dan pertengkaran sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai keadaan tersebut sangat mempengaruhi keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga keduanya sangat sulit dan tidak ada harapan untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa secara filosofis, perkawinan merupakan ikatan kuat (*mitsaqan ghalidhan*) yang bertujuan membentuk keluarga *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah*, sedangkan fakta yang terbukti dalam persidangan menunjukkan bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak sesuai lagi dari tujuan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka patut dinilai antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mempunyai rasa cinta, hormat, dan setia, dalam hal ini rasa cinta, hormat-menghormati dan setia serta memberi bantuan lahir dan batin antara satu dengan yang lain yang merupakan sendi dasar dan menjadi kewajiban suami isteri dalam hidup berumah tangga (*vide*: Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas pula, ternyata antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada ikatan batin yang merupakan penggerak kehidupan dalam sebuah rumah tangga, sudah tidak saling mencintai dan tidak saling membutuhkan, bahkan persengketaan yang bersangkutan mengakibatkan pisah tempat tinggal, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan tujuan perkawinan untuk menciptakan keluarga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana dimaksud dalam surat Ar-Ruum ayat 21;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan perkara *a quo*, sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor : 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 mengabstraksikan kaidah hukum *Bahwa "suami istri yang tidak berdiam*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah” ;

Menimbang, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mungkin lagi dapat diharapkan, oleh karena itu menceraikan keduanya merupakan solusi yang paling maslahat dari pada tetap mempertahankan perkawinanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi alasan perceraian, karena antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang telah sampai pada tahapan terus-menerus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 *juncto* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim memandang perlu mengetengahkan pendapat ahli fiqh dalam Kitab *Fiqh Sunnah* Juz II halaman 248, kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, yang berbunyi :

وإذا ثبت دعواها لدى القاضي بينة الزوجية أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء مّا لا يطاق معه دوام العشرة بين مثلها وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya : “Maka, apabila telah tetap gugatan istri di hadapan hakim dengan bukti dari pihak istri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba’in”.

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang telah dipertimbangkan sebagaimana tersebut di atas dan perceraian ini merupakan perceraian yang pertama antara Penggugat dan Tergugat, dengan mengingat ketentuan pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka perkawinan Penggugat dengan Tergugat harus diputus dengan menjatuhkan talak satu *ba’in suhrah* Tergugat kepada Penggugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hasil mediasi tertanggal 24 Februari 2020, antara penggugat dan tergugat telah terjadi kesepakatan perdamaian. Dalam mana isi kesepakatan perdamaian disebutkan tentang hak asuh anak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk mengenai sengketa dibidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat, yang jumlahnya akan tertuang dalam halaman akhir Putusan ini;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak Satu Ba'in Shughra Tergugat (**Hendra Riawan Bin Alm. Djamral**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 351.000,- (*tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah*);

Putusan ini dijatuhkan dalam sidang Hakim Pengadilan Agama Nabire pada hari Selasa, tanggal 23 Juni 2020 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 2 Dzulqa'dah 1441 Hijriah oleh **Basirun, SAg. MAg** . sebagai Hakim, putusan mana telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Marlna SH.** sebagai Panitera pengganti, yang dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim

Panitera Pengganti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Basirun, SAg. MAg

Marlna SH

Rincian biaya :

- | | | |
|----|-------------------|-----------------------|
| 1. | Biaya Pendaftaran | : Rp 30.000 ,- |
| 2. | Biaya ATK | : Rp 50.000,- |
| 3. | Biaya Panggilan | : Rp 235.000,- |
| 4. | PNBP Panggilan | : Rp. 20.000,- |
| 5. | Biaya Redaksi | : Rp 10.000,- |
| 6. | Biaya Meterai | : Rp <u>5.000,-</u> + |

Jumlah :Rp 351.000,- (*tiga ratus lima puluh satu ribu*
rupiah);